



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014 ;
5. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 13 Maret 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d tanggal 12 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 22 Mei 2014 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 65/PID/2014/PT.MTR, tanggal 1 Juli 2014 penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal, 16 April 2014 Nomor: 24/Pid.B/2014/PN.PRA, dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-09/PRAYA/01.2014 tanggal, 10 Februari 2014 yang isinya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MOH. AZHARI, pada hari jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 22.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Karang Bagu Kelurahan Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengajak saksi Febrian Saputra pergi ke Mataram dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam No. Pol. DR 2652 SV dengan tujuan untuk jalan-jalan. Sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram tepatnya di Karang Bagu Kelurahan Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya dengan berjalan pelan-pelan kemudian datang seseorang yang tidak dikenal menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa " berapa mau beli " Terdakwa menjawab " lima puluh ribu " selanjutnya orang tersebut menyuruh Terdakwa menunggu sebentar dan tidak berapa lama kemudian orang yang tidak dikenal tersebut datang kembali sambil membawa 1 bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, biji dan batang kering jenis ganja yang diberikan kepada Terdakwa dan langsung dibayar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menitipkan barang jenis ganja tersebut kepada saksi Febrian Saputra yang ditaruh di dalam saku celana sebelah kiri selanjutnya Terdakwa dan saksi Febrian Saputra langsung pulang menuju Praya dan ketika dalam perjalanan sesampainya di jalan umum depan PTP Waker Desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah, Terdakwa melihat sepeda motor anggota Kepolisian yang sedang patroli kemudian dengan cepat Terdakwa berhenti dan memutar balik arah sepeda motornya dengan maksud melarikan diri namun hal tersebut dilihat oleh saksi L. Beny Yasin dan saksi Deny Hariadi MD yang sedang bertugas patroli dan langsung mengejar serta memberhentikan Terdakwa dan saksi Febrian Saputra kemudian mereka berdua dibawa ke pos polisi dan digeledah oleh saksi L. Beny Yasin bersama dengan saksi Deny Hariadi MD dan dari saku celana sebelah kiri saksi Febrian Saputra ditemukan 1 bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, biji, dan batang kering jenis ganja sehingga mereka berdua diamankan dan dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin yang berwenang;

Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika No.: 182/N-INS/U/MTR/13, tanggal 20 Nopember 2013, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Drs. Saiful Anam, Apt., dengan kesimpulan sampel berupa 1 (satu) poket daun, biji, dan batang kering dalam bentuk tanaman tersebut adalah ganja dan ganja termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU,

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MOH. AZHARI, pada hari jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 4.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Jalan Umum depan PTP Kampung Waker Desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengajak saksi Febrian Saputra pergi ke Mataram dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam, No. Pol. DR 2652 SV, dengan tujuan untuk jalan-jalan. Sesampainya di Mataram tepatnya di Karang Bagu Kelurahan Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya dengan berjalan pelan-pelan kemudian datang seseorang yang tidak dikenal menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa " berapa mau beli " Terdakwa menjawab " lima puluh ribu " selanjutnya orang tersebut menyuruh Terdakwa menunggu sebentar dan tidak berapa lama kemudian orang yang tidak dikenal tersebut datang kembali sambil membawa 1 bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, biji dan batang kering jenis Ganja yang diberikan kepada Terdakwa dan langsung dibayar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menitipkan barang jenis ganja tersebut kepada saksi Febrian Saputra yang ditaruh di dalam saku celana sebelah kiri selanjutnya Terdakwa dan saksi Febrian Saputra langsung pulang menuju Praya dan ketika dalam perjalanan sesampainya di jalan umum depan PTP Kampung Waker Desa Puyung Kec. jonggat Kab. Lombok Tengah, Terdakwa melihat sepeda motor anggota Kepolisian yang sedang patroli kemudian dengan cepat Terdakwa berhenti dan memutar balik arah sepeda motornya dengan maksud melarikan diri namun hal tersebut dilihat oleh saksi L. Beny Yasin dan saksi Deny Hariadi MD yang langsung mengejar serta memberhentikan Terdakwa dan saksi Febrian Saputra kemudian mereka berdua dibawa ke pos polisi dan dicegledah oleh saksi L. Beny Yasin bersama dengan saksi Deny Hariadi MD dan dari saku celana sebelah kiri saksi Febrian Saputra ditemukan 1 bungkus plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan yang berisi daun, biji, dan batang kering jenis Ganja sehingga mereka berdua diamankan dan dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa mendapat ijin dari yang berwenang;

Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikitropika No.: 182/N-INS/U/MTR/13, tanggal 20 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Drs. Saiful Anam, Apt., dengan kesimpulan sampel berupa 1 (satu) poket daun, biji dan batang kering dalam bentuk tanaman tersebut adalah Ganja dan Ganja termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal, 7 April 2014, Nomor Reg.Perk : PDM-09 /PRAYA/01/2014, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. AZHARI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. AZHARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, batang, biji, kering jenis ganja seberat 2,98 gram, dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam
No.Pol.: DR 2652 SV,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan Nomor : 24/Pid.B/2014/PN.PRA. tanggal, 16 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. AZHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOH. AZHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, batang, biji, kering jenis ganja seberat 2,98 gram,

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol.: DR 2652 SV, merk/tipe: Yamaha Mio Soul, warna merah hitam,

Dikembalikan kepada pemiliknya atau pihak yang paling berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum dan Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor : 4/Akta.Pid/2014/PN.Praya dan Nomor : 5/Akta.Pid/2014/PN.Praya, masing-masing tanggal 23 April 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti masing-masing pada tanggal 28 April 2014 ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum dan Penuntut Umum untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya masing-masing tanggal 6 Juni 2014, dalam surat keterangan pada tanggal 13 Juni 2014 bahwa Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara dan syarat - syarat yang diatur oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Paya Nomor : 24/Pid.B/2014/PN.PRA, tanggal 16 April 2014, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan semuanya itu telah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusanya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Paya Nomor : 24/Pid.B/2014/PN.PRA, tanggal 16 April 2014 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 Ayat (2) huruf b dan pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP. Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat:

1. Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum ;
3. Pasal 111 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 24/Pid.B/2014/PN.PRA, tanggal 16 April 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya terdakwa Moh Azhari, tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Selasa, tanggal 8 Juli 2014 oleh kami **NYOMAN SUMANEJA, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUHARTANTO, S.H.,M.H.** dan **HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Juni 2014 Nomor: 65/Pen.Pid/2014/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta **FATHURRAHMAN, S.Sos.,S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

TTD

SUHARTANTO, S.H.,M.H.

TTD

HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD

NYOMAN SUMANEJA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

FATHURRAHMAN, S.Sos.,S.H.

Untuk Turunan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Juli 2014

Wakil Panitera

H. AKIS, SH.

NIP.

195607121986031004.

1. **ERPAN KUSUMAHADI**, jabatan Ketua Koperasi KSU Kharisma Sejati Mataram, dan **ZAKARIA**, jabatan Bendahara Koperasi KSU Kharisma Sejati Mataram. ;
2. **Drs. H. MASYHUR**, pensiunan PNS. ;
Semuanya beralamat di Jalan Sakura I Nomor 21 Kota Mataram ;
Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu: **IDA MADE SANTI ADNYA, S.H**, Advokat berkantor di Jalan Dahlia No.45 Kampung Melayu Tengah, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/K. PDT/XII/2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Desember 2013 Register No. 319/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.PDT/2013/PN.MTR selanjutnya disebut sebagai Para
Pembanding, semula Pelawan I dan Pelawan II. ;

L A W A N

PIMPINAN PT. BANK BUKOPIN CABANG MATARAM, beralamat di Jl.

Pejanggik Cakranegara-Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya BASUKI RACHMAT, S.H, MOHAMMAD YUSUF, S.H, GITA LESTARI, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU.507/DIR/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 September 2013 Register No. 247 / SK. PDT / 2013 / PN.MTR selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Terlawan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatannya Pelawan I, II tertanggal 3 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4-6-2013, di bawah register perkara Nomor: 82/Pdt.G.Plw/2013/PN.Mtr, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. **KSU Kharisma Sejati** pada tahun 2005 menerima pinjaman untuk pertama kali berdasarkan surat dari **PT. Bank Bukopin** Nomor: 140/Mtr-PIMP/II/2005, tanggal 14 Pebruari 2005, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 95/Kep/M.KUM/IX/2002 yang selanjutnya secara Teknis di tuangkan dalam Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Yang menerangkan bahwa Fasilitas Kredit yang diterima KSU Kharisma Sejati adalah dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia berupa **Kredit Pola Penjaminan**, artinya secara yuridik Termohon Eksekusi bukanlah pihak dalam Perjanjian **Kredit Pola Penjaminan**, yang menjadi para pihak adalah anggota koperasi dengan Bank Bukopin; Sedangkan Pelawan I adalah Pihak Ketiga yang memberikan penjaminan pelunasan kredit bukanlah para pihak dalam perjanjian kredit Pola Penjaminan;
2. Pelawan I selaku penjamin, beritikad baik telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah dengan Bangunan SHGB No.06,GS No.1542/1992, tanggal,25-06-1992 Luas 150 M2, terletak di Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selagalas, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas nama Insinyur Ririn Afriandari dengan perkiraan harga jual tanah dan bangunan pada tahun 2005 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); agunan ini secara melawan hukum (perbuatan memaksa) sehingga Pelawan I mengganti agunan dengan SHM Nomor 248, SU Nomor 491/1982, tanggal 8 Maret 1982, luas 361 meter persegi, atas nama Masyhur (Pelawan II), lokasi Desa Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kabupaten Dati II Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan perkiraan harga jual minimal sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Memperhatikan secara hukum kedudukan hukum (legal standing) Pelawan I bukan merupakan para pihak, maka eksekusi agunan yang diajukan oleh Terlawan terhadap agunan Pelawan I secara hukum haruslah ditolak untuk dieksekusi sebelum pihak dalam perjanjian kredit Pola Penjaminan diminta pertanggungjawabannya;

3. Tidaklah benar jumlah sisa Kredit Pelawan I sebesar Rp. 195.551.370,085 karena secara yuridik hutang Pelawan I dapat dirinci, sebagai berikut:

3.1.	Perincian Dropping Dana Kredit Pola Penjaminan Kementerian Koperasi yang masuk kedalam Rekening Pelawan I sebagai berikut
	<p>Pada tanggal 22 FEBRUARI 2005 sebesar Rp. 50.000.000 Pada tanggal 12 April 2005 sebesar Rp 7.000.000 Pada tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp. 43.000.000 Total keseluruhanRp. <u>100.000.000</u></p> <p>Rincian Pencairan Kredit Pelawan I yang diberikan oleh pihak Ba Bukopin (Terlawan) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tanggal 22 Februari 2005Rp. 46.900.000 • Pada tanggal 12 April 2005 Rp 7.000.000 • Pada bulan Juni 2005 Rp 26.000.000 • Pada bulan Juli 2005 Rp 10.000.000 • Pada bulan Agustus 2005 Rp 7.900.000 <p>Total keseluruhan sebesar Rp <u>97.800.000</u></p> <p>Total setoran keseluruhan di tahun 2005 adalah sebesar Rp.15.860.000 (lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ini :</p>
	Berkenaan dengan itu, perlu diketahui bahwa besar Suku Bunga berdasarkan perjanjian Pelawan I adalah sebesar 13 % (persen) pertahun atau 1,083,33 %



	(persen) per bulan. Sedangkan, besar Suku Bunga Koperasi kepada pihak Anggota Koperasi adalah sebesar 13,8 % (persen) per tahun dan atau 1,15 % (persen) perbulan ;
3.3.	Pada tanggal 22 Februari 2005, Terlawan telah Mencairkan dana berupa uang sebesar Rp. 3.045.000 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) dari Rekening Pelawan I untuk biaya sebagai keuntungan pihak Pemohon Terlawan ;
3.4.	Perincian perhitungan setoran Bunga yang di Cairkan Terlawan dari rekening Pelawan I disesuaikan dengan jumlah dana Kredit yang di cairkan Pelawan I sebagai berikut :
3.5.	Pada tanggal 23 Februari 2005 Pelawan I mencairkan dana (uang) sebesar Rp. 46.900.000 Atau perhitungan bunga menjadi Rp. $46.900.000 \times 1,083,33 \% = \text{Rp. } 508.081,77$;
3.6.	Pada tanggal 28 Ferbruari 2005 setoran Pelawan I Rp. 200.000, setoran Bun Rp.170.136,00 ada selisih Rp. 29.864;
3.7.	Pada tanggal, 31 Maret 2005 dicairkan Bunga oleh Terlawan sebesar Rp. 753.455,00 yang seharusnya Rp. 508.981,77 ; jadi, Selisih Bunga sebesar Rp. 245.373,23;
3.8.	Terlawan (Bank Bukopin) mermpelakukan suku bunga 19,3 % (persen) kepad Pelawan I pertahun, bukan 13 % (persen) per tahun artinya tidak sesuai denga perjanjian Kredit Pola Penjaminan;
3.9.	Pada tanggal, 12 April 2005, Pelawan I Termohon mencairkan dana kredit sebesar Rp. 7.000.000,- sehingga jumlah Kredit yang sudah dicairkan Pelawan I menjadi Rp. 53.900.000; Perhitungan Bunga perbulan menjadi Rp. $53.900.000 \times 1,083,33 \% = \text{Rp. } 583.914,87$. Berkenaan dengan itu, pada tanggal 28 April 2005 dicairkan Bunga oleh Terlawan sebesar Rp. 739.807,00, seharusnya Rp.583.914,87; sehingga ditemukan selisih setoran Bunga sebesar Rp. 209.892,13;
3.10.	Demikian pula pada tanggal, 31 Mei 2005 bunga yang cairkan pihak Terlawan sebesar Rp. 858.948,00; seharusnya Rp. 583.914,87. Ditemukan selisih setoran Bunga sebesar Rp. 275.033.13;
3.11.	Pada tanggal 10 Juni 2005 Dropping Pronot Dana dari Kementerian Koperasi sebesar Rp. 43.000.000;
3.12.	Pada bulan Juni tahun 2005, Pelawan I mencairkan kredit sebesar Rp. 26.000.000,- Sehingga jumlah yang sudah dicairkan atau diterima Pelawan I menjadi sebesar Rp.79.000.000,-; Adapun perhitungan Bunga perbulan menja Rp. $79.900.000 \times 1,083,33 \% = \text{Rp. } 873.570,67$. Berkenaan dengan itu, pada bulan Juni tahun 2005 besar bunga dicairkan pihak Terlawan adalah sebesar Rp. 1.000.578,00, seharusnya sebesar Rp. 873.570,67, sehingga ditemukan selisil setoran bunga sebesar Rp.127.007,33 ;
3.13.	Pada bulan Juli 2005 dicairkan Kredit oleh Pihak Pelawan I sebesar Rp.10.000.000; Total Jumlah Kredit yang sudah dicairkan oleh pihak Pelawan I sampai pada Bulan Juli tahun 2005 adalah sebesar Rp.89.900.000; Perhitungn Bunga perbulan akan menjadi Rp $89.000.000 \times 1,083,33 \%$ adalah sama dengan Rp. 973.913,7 ; Dalam pada itu Bunga yang di tarik pihak Terlawan pa bulan Juli tahun 2005 adalah sebesar Rp.1.119.441, seharusnya Rp. 973.931, jadi adal selisih setoran Bunga sebesar Rp.145.527,3 ;
3.14.	Pada bulan Agustus tahun 2005 sejumlah Kredit yang dicairkan pihak Pelawan I adalah sebesar Rp. 7.900.000; Toal Jumlah semua Kredit yang sudah dicairka pihak Pelawan I sampai pada Bulan Agustus 2005 adalah sebesar Rp. 97.800.000; Perhitungan Bunga perbulannya akan menjadi Rp. $97.800.000 \times 1,0893,33$ adalah sama dengan Rp 1.059.496,74 ; Jumlah Bunga yang dicairk oleh Terlawan pada bulan Agustus 2005 adalah sebesar Rp1.119.441 seharusnya sebesar Rp. 1.059.496,74; disini ditemukan selisih setoran Bunga dilakukan pihak Terlawan sebesar Rp. 59.944,26 ;



3.1	Demikian pula yang terjadi pada bulan September 2005 bunga yang sudah
5.	dicairkan oleh Terlawan adalah Rp. 1.083.330; seharusnya Rp 1.059.496,74; ada selisih setoran Bunga sebesar Rp. 23.833,26;
3.1	Pada bulan Oktober 2005 jumlah Bunga dicairkan oleh Terlawan adalah Rp.
6.	1.119.441; seharusnya Rp. 1.059.496,74; ditemukan selisih setoran Bunga sebesar Rp. 59.944,26;
3.1	Pada bulan November 2005 Bunga yang dicairkan oleh pihak Terlawan sebesar:
7.	Rp. 1.083.330 seharusnya Rp.1.059.496,74 ada selisih setoran Bunga sebesar Rp.23.833,26;
3.1	Pada bulan Desember 2005 Bunga dicairkan pihak Terlawan Rp.1.291.840;
8.	seharusnya Rp. 1.059.496,74. Ada selisih setoran Bunga sebesar Rp.232.443,26;

Total keseluruhan setoran dan total pencairan Bunga serta selisih bunga dan pembengkakan setoran yang dilakukan pihak Terlawan pada tahun 2005 sesuai transaksi pada Rekening Koran;

Total jumlah setoran Pelawan I dari bulan Februari tahun 2005 sampai bulan Desember tahun 2005 adalah Rp. 15.860.000 ;

Setoran bunga seharusnya Rp. 8.990.720,85 ;

Telah terjadi pembengkakan setoran yang dilakukan pihak Terlawan di tahun 2005 adalah Rp. 7.869.279,42 ;

Total setoran Bunga yang sudah dicairkan pihak Terlawan selama tahun 2005 adalah Rp.10.393.552,- seharusnya sebesar Rp 8.990.720,58 ;

Terjadi pula selisih Bunga dari bulan Februari 2005 sampai bulan Desember 2005 adalah sebesar Rp. 1.402.831,42 ;

Total keseluruhan dropping Dana Penjaminan Kementerian Koperasi yang ada di dalam Rekening Koran Pelawan I sebesar Rp 100.000.000;

Total Dana yang boleh dicairkan oleh pihak Pelawan I adalah Rp.97.800.000; Sehingga ditemukan selisih pencairan kredit sebesar Rp.2.200.000;

4. Perincian setoran Pelawan I pada tahun 2006, sesuai transaksi di dalam Rekening Koran pada Bank Bukopin;

4.1. Total keseluruhan setoran Pelawan I adalah sebesar Rp. 18.300.000, setoran bunga seharusnya Rp.12.713.960,88 terjadi pembengkakan setoran sebesar Rp.5.586.039,12;

4.2. Total keseluruhan setoran Bunga yang dicairkan pihak Terlawan adalah sebesar Rp.15.208.090, seharusnya Rp.12.713.960,88;

4.3. Terjadi selisih setoran Bunga sebesar Rp. 2.494.129,12 ;



5. Perincian setoran Pelawan I pada tahun 2007, sesuai transaksi didalam Rekening Koran pada Bank Bukopin ;

- 5.1. Total keseluruhan setoran adalah sebesar Rp. 15.580.000;
- 5.2. Setoran bunga seharusnya Rp. 12.713.960,88;
- 5.3. Terjadi pembengkakan setoran sebesar Rp. 2.866.039,12;
- 5.4. Jumlah Setoran Bunga yang ditarik Terlawan adalah sebesar Rp 15.035.885; Seharusnya adalah Rp. 12.713. 960,88 ;
- 5.5. Terjadi selisih setoran bunga sebesar Rp. 2.321.704,12 ;

Total keseluruhan perincian Transaksi pada rekening Koran Pelawan pada Pemohon Eksekusi dari bulan Februari tahun 2005 sampai bulan Januari tahun 2008 adalah :

Total keseluruhan setoran dari bulan Februari tahun 2005 sampai bulan Januari tahun 2008 adalah sebesar Rp. 51.040.000 ;

Total keseluruhan setoran Bunga seharusnya sebesar Rp. 34.418.642,34 ;

Terjadi pembengkakan setoran yang dilakukan pihak Terlawan Rp.16.558.358,34;

Total keseluruhan setoran Bunga yang dicairkan pihak Terlawan adalah Rp.41.756.968;

Total keseluruhan Selisih setoran Bunga yang dilakukan pihak Terlawan Rp.7.338.325,66 ;

Berdasarkan rincian pada perhitungan Transaksi yang terjadi di dalam Rekening Koran Pelawan I pada Terlawan dari tahun 2005 sampai bulan Februari 2005, bahwa Terlawan telah melakukan Wan Prestasi atau melawan hukum (pemperkaya diri) dengan cara menaikkan suku Bunga Kredit secara sepihak dengan tidak pernah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Termohon Eksekusi secara tertulis maupun secara lisan, begitu pula memperlambat jangka waktu pencairan Kredit Dana Penjaminan dari Kementerian Koperasi seharusnya tidak boleh lebih dari 25 hari terhitung sejak dana penjaminan ada didalam Rekening Bank Pelaksana ke dalam Rekening Pelawan I sehingga berakibat pencairan kredit oleh Pelawan I kepada Anggota juga ikut terlambat, bahkan memaksa membayar setoran kepada Pelawan I lebih dari besar bunga perjanjian Kredit Pola Penjaminan yang berakibat jumlah setoran menjadi membengkak, sehingga pihak Pelawan I menerima kerugian ;

Pada bulan Desember tahun 2007 tim insfeksi melakukan Evaluasi kepada semua Anggota Koperasi Kharisma Sejati penerima Dana Penjaminan Kementerian Koperasi, oleh tim inspeksi menilai bahwa Pelawan I berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola dana Penjaminan Kementerian Koperasi, maka dihadapan para pihak semua Anggota Koperasi KSU. Kharisma Sejati, tim Evaluasi Kredit dana Penjaminan Kementerian Koperasi telah memerintahkan kepada pihak Bank Bukopin yang pada saat itu diwakili oleh salah seorang Pegawai Bank Bukopin Mataram bernama Ditio agar Plafond Kredit Anggota KSU Kharisma Sejati ditambah sejumlah Rp100.000.000 sebagai tambahan modal kerja Anggota Koperasi dengan sumber dananya dari dana Penjaminan Kementerian Koperasi Republik Indonesia, sehingga pada bulan Februari 2008 telah di Droping Dana Kedalam Rekening KSU Kharisma Sejati seperti berikut ini :

6. Perincian Droping Dana Kredit dan Pencairan serta setoran Pelawan I pada tahun 2008, sesuai transaksi didalam Rekening Koran pada Bank Bukopin, sebagai berikut :

Pada tanggal 21 Februari 2008 droping Rp. 50.000.000
Pada tanggal 27 Februari 2008 droping Pronot Rp. 50.000.000
Jumlah droping di tahun 2008 adalah Rp. 100.000.000

7. Perincian Pencairan Kredit Pelawan I yang diberikan oleh pihak Bank Bukopin (Pemohon Eksekusi) pada tahun 2008 adalah :

Pada tanggal 22 Februari 2008 Rp 35.000.000
Pada tanggal 27 Februari 2008 Rp 48.000.000
Pada tanggal 03 Maret 2008 Rp 2.300.000
Pada tanggal 04 Maret 2008 Rp 5.000.000
Pada tanggal 10 Maret 2008 Rp 1.400.000
Jumlah keseluruhan Rp 91.700.000

Total keseluruhan Kredit Penjaminan Dicairkan Rp.189.500.000; atau perhitungan bunga per bulan Rp. 189.500.000 X 1,083 % (persen) = Rp 2.052.285;

Total keseluruhan setoran dari bulan Februari tahun 2005 sampai bulan Januari tahun 2008 adalah Rp. 51.040.000 secara sepihak dianggap hangus oleh pihak Bank Bukopin ;

8. Perincian Setoran Kredit Oleh Pelawan I pada tahun 2008 sesuai Transaksi didalam Rekening Koran pada Bank Bukopin;
9. Ditetapkan oleh Terlawan jumlah setoran perbulan Rp. 3.300.000 atau 11 bulan X 3.300.000 = Rp. 36.300.000;
10. Atau Rp. 2.052.285 X 11 (sebelas) bulan = Rp. 22.525.135;
11. Total Jumlah Keseluruhan setoran pada tahun 2008 adalah Rp. 34.000.000, ada selisih sebesar Rp.11.474.865, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan setoran selanjutnya tetap mengacu kepada perjanjian Kredit di tahun 2005 seperti berikut ini;

Pada bulan Maret 2008 Terlawan mencairkan bunga dari Rekening Pelawan I sebesar Rp.2.490.701; seharusnya Rp.2.052.285; sehingga ada selisih bunga sebesar Rp.438.416; begitu selanjutnya pada bulan berikutnya;

Pada bulan April 2008, Rp. 2.887.192; seharusnya Rp.2.052.285; ada selisih bunga sebesar Rp. 824.907;

Pada bulan Mei 2008, Rp.2.771.049; seharusnya Rp.2.052.285; ada selisih bunga sebesar Rp. 658.764;

Pada bulan Juni 2008, Rp. 2.636.763; seharusnya Rp.2.052.285; sehingga ada selisih bunga sebesar Rp. 584.478;

Bahwa pada bulan Juli tahun 2008 setoran dari Anggota Koperasi macet yang berakibat pada macet pula setoran Pelawan I pada Terlawan (Bank Bukopin), Pelawan I beritikad baik dengan melanjutkan setoran Anggota Koperasi menggunakan uang sendiri dan bantuan keluarga sampai pada tahun 2012;

Pada bulan Juli 2008 pihak Terlawan mencairkan bunga sebesar Rp. 59.969;

Pada bulan Agustus 2008 pihak Terlawan mencairkan bunga sebesar Rp.5.323.621; seharusnya Rp.2.052.285; ada selisih bunga sebesar Rp.3.930.100;

Pada bulan September 2008 pihak Terlawan mencairkan bunga sebesar Rp.32.661;

Pada bulan Oktober 2008 Rp 0,00;

Pada bulan November 2008 Rp 0,00;

Pada bulan Desember 2008 pihak Terlawan mencairkan bunga sebesar Rp 4.503.289; seharusnya Rp.2.052.285; ada selisih bunga sebesar Rp. 2.451.004;

Total setoran yang diminta pihak (Bank Bukopin) Terlawan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 34.000.000; seharusnya sebesar Rp. 23.131.344; disini ditemukan ada selisih setoran yang dilakukan pihak Terlawan sebesar Rp 10.868.656; sedangkan denda yang dicairkan pihak Bank Bukopin Rp 299.673;

12. Berikut ini perincian setoran pada tahun 2009, sesuai transaksi didalam Rekening Koran pada Bank Bukopin adalah:



Berupa total keseluruhan setoran pihak Pelawan I pada Bank Bukopin (Terlawan) sesuai transaksi didalam Rekening Koran pada Bank Bukopin selama tahun 2009 adalah sebesar Rp. 50.127.000;

Patokan jumlah setoran bunga setiap bulan adalah Rp.2.052.285; dapat dirinci seperti berikut ini:

Pada bulan Januari 2009 Rp 0,00;

Pada bulan Februari 2009 Rp 0,00;

Pada bulan Maret 2009 Rp 0,00;

Pada bulan April 2009 Rp 0,00;

Tinggakan setoran Pelawan I terjadi akibat macetnya setoran pada Anggota Koperasi selama 8 (delapan) bulan atau sebesar Rp. 16.418.280;

pada bulan Mei 2009 pihak Terlawan meminta setoran pelunasan tunggakan selama 8 bulan sebesar Rp. 27.500.000, dan kemudian Terlawan mencairkan bunga sebesar Rp.18.897.714; seharusnya Rp.16.418.280; sehingga ada selisih bunga sebesar Rp.2.479.434; terjadi pembengkakan setoran sebesar Rp. 11.081.720;

pada bulan Mei 2009 secara sepihak tanpa pemberitahuan, pihak Terlawan mencairkan sendiri dana atau Uang dari Rekening Pelawan I sebesar Rp.2.000.000 yang diperuntukkan sebagai biaya biaya untuk menambah keuntungan pihak Terlawan;

pada bulan Juni 2009 Terlawan secara melawan hukum (perbuatan memaksa) merescheduling dan menggabung Fasilitas Kredit dengan secara sepihak menetapkan jumlah Kredit pada Pelawan I menjadi sebesar Rp.190.276.331; dengan suku bunga 17 % pertahun dengan akan menghitung setoran Pokok dan setoran Bunga;

Jumlah setoran Pelawan I yang sudah mencapai Rp.111.955.836 secara sepihak dihanguskan oleh pihak Bank Bukopin;

Pada kenyataannya pihak Terlawan tidak melaksanakan perjanjiannya untuk menghitung Pokok Dan Bunga secara keseluruhan, mengakibatkan angka nilai kredit tetap seperti semula;

Pada bulan Juni 2009 pihak Terlawan mencairkan bunga sebesar Rp 1662.008; seharusnya Rp. 2.052.285; ada selisih bunga sebesar Rp. 390.277;

Pada bulan Juli 2009, Rp. 2.711.514; seharusnya Rp. 2.052.285; sehingga ada selisih bunga sebesar Rp.610.606;



Pada bulan Agustus 2009, Rp. 2.662.891; seharusnya Rp. 2.052.285; sehingga ada selisih bunga sebesar Rp. 610.606;

Pada bulan September 2009, Rp. 2.703.597; seharusnya Rp. 2.052.285; ada selisih bunga sebesar Rp. 651.312;

Pada bulan Oktober 2009 pihak Terlawan mencairkan bunga sebesar Rp 40.000;

Pada bulan November 2009, Rp.2.691.178; seharusnya Rp. 2.052.285; ada selisih bunga sebesar Rp. 638.893;

Pada bulan Desember 2009, Rp. 4.779.090; seharusnya Rp. 2.052.285; ada selisih bunga sebesar Rp. 2.726.805;

Total setoran yang diminta Terlawan pada tahun 2009 adalah Rp.50.127.000,- sedangkan setoran bunga yang dicairkan oleh Terlawan dari Rekening Pelawan I adalah Rp.36.107.992 yang seharusnya setoran bunga sebesar Rp 24.627.420, sehingga ada selisih Bunga sebesar Rp. 10.480.572, sedangkan Pembengkakan setoran sebesar Rp. 25.499.580.- ;

13. Rincian Transaksi Transaksi dan setoran Pelawan I pada tahun 2010 sesuai transaksi didalam Rekening Koran Pada Bank Bukopin adalah:

14. Pada bulan Februari 2010 Terlawan kembali Merescedul dan menggabung Kredit Pelawan I dengan cara sepihak melakukan transaksi sepihak menyatakan kredit Pelawan I lunas sebesar Rp. 150.000.000 dan secara sepihak membuat transaksi di dalam Rekening Koran dan Droping Dana dalam Rekening KSU Kharisma Sejati dengan Nomor rekening baru sebesar Rp. 150.000.000, akan tetapi kenyataannya Nomor rekening lama tetap dipakai sebagai rekening setoran KSU Kharisma Sejati;

15. Setoran Pelawan I yang sudah mencapai nilai Rp. 142.307.386; dianggap hilang oleh Terlawan dan menetapkan Jangkwa waktu kredit selama 120 bulan begitu pula menetapkan jumlah setoran Pokok dan setoran Bunga sebesar Rp. 3.800.000 setiap bulan;

Total setoran Pelawan I pada tahun 2010 sesuai transaksi didalam Rekening Koran pada Bank Bukopin Rp. 39.274.000;

Setoran bunga seharusnya Rp. 24.627.420;

Terjadi pembengkakan setoran Rp. 14.646.580;

Total keseluruhan pencairan bunga dari Rekening Pelawan I oleh Bank Bukopin pada tahun 2010 adalah Rp. 24.930.460; seharusnya



Rp.24.627.420; ditemukan pula selisih setoran bunga sebesar Rp. 303.040;

16. Perincian setoran Pelawan I pada tahun 2011, sesuai transaksi didalam Rekening Koran pada Bank Bukopin adalah:

Total keseluruhan setoran Pelawan I pada tahun 2011, sesuai transaksi didalam Rekening Koran pada Bank Bukopin sebesar Rp. 43.682.000;

Total setoran bunga seharusnya Rp. 24.627.420;

Terjadi pembengkakan setoran Rp. 19.054.580;

Total keseluruhan pencairan bunga dari Rekening Pelawan I pada Bank Bukopin adalah Rp. 26.688.867; seharusnya Rp. 24.627.420; ditemukan selisih setoran bunga Rp. 2.061.447;

17. Perincian Transaksi setoran Pelawan I pada tahun 2012 sesuai Transaksi didalam Rekening Koran pada Bank Bukopin adalah:

total setoran pada tahun 2012, Rp. 8.200.000, perincian bunga dari Rekening Pelawan I oleh Bank Bukopin Rp. 2.428.620;

Pada dua tahun ini terjadi atas pengetahuan Direktur Bank BUKOPIN ada setoran Pelawan I dengan barang bukti saksi saksi beserta Kwitansi yang di tanda tangani oleh Terlawan tidak disetorkan oleh Terlawan (Pegawai Bank Bukopin) sebagai setoran Pelawan pada Bank Bukopin terinci sebagai berikut:

- **Setoran tanggal 26 Agustus 2011 Rp. 1.000.000**
- **Setoran tanggal 26 September 2011 Rp. 4.000.000**
- **Setoran tanggal 02 Januari 2012 Rp. 1.500.000**
- **Setoran tanggal 11 Juli 2011 Rp. 4.000.000**
- ***Total jumlah tidak disetor Rp. 10.500.000***

Bahwa sampai pada saat ini pelaku dari pihak Terlawan sedang dalam proses Penyelidikan Kepolisian di Reskrim Polda Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat dari Pelawan I tanggal 8 Januari 2013 nomor : 89/KSU.KSI/IV/2013;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Interen antara Terlawan dan Pelawan I pada bulan Februari tahun 2010 sesuai surat dari Bank Bukopin yang ditanda tangani oleh Karyawan Bank Bukopin atas nama Pimpinan Bank Bukopin tanggal 1 Februari 2012 nomor : 097/Mtr-Pim/II/2012, dan berdasarkan transaksi didalam Rekening Koran yang secara sepihak menyatakan ada Pelunasan Kredit oleh Pelawan I sebesar Rp.150.000.000 dan Realisasi Kredit kepada Pelawan I sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000 jangka waktu 120 bulan angsuran Pokok dan Bunga dengan secara sepihak Menetapkan Besar SetoranRp. 3.800.000; per bulannya;

Bahwa dari hasil Koreksi Transaksi di dalam rekening Koran jumlah Setoran Pokok Pelawan I dihitung mulai bulan Februari 2010 sampai bulan Maret 2012 sebesar Rp. 34.333.248;

Bahwa berdasarkan Transaksi di dalam Rekening Koran sisa Pokok Pelawan I adalah sebesar Rp. 115.666.752;

Tidaklah benar sisa Pokok Pelawan I sebesar Rp. 152.732.483; sebab berdasar Transaksi didalam Rekening Koran tanggal 24 Februari 2010 telah terjadi transaksi berupa Realisasi sepihak Rp. 150.000.000;

Bahwa jumlah setoran Pelawan I ada yang tidak disetorkan Terlawan sebesar Rp.10.500.000 berakibat total keseluruhan jumlah setoran Pelawan I menjadi berkurang;

Bahwa Terlawan sudah memanipulasi data Setoran dengan memalsu jumlah Sisa Kredit Pelawan I dengan Me mark-up nilai setoran berupa sisa Pokok Kredit Rp.152.732.483;

Seharusnya $Rp.150.000.000 - Rp. 34.333.248 = Rp. 115.666.752$;

Bahwa Terlawan telah memanipulasi data setoran Pelawan I berupa sisa setoran Pokok Pelawan I yang seharusnya sebesar Rp. 115.666.752 dirubah atau dinaikkan oleh pihak Terlawan menjadi Rp.152.732.483;

Bahwa pihak Terlawan telah mengambil setoran Pelawan I berupa setoran Pokok sebesar Rp. 34.333.248 untuk memperkaya diri sendiri;

Bahwa pada tanggal 02 April 2012 Pelawan I telah bersurat kepada Terlawan (Pimpinan Bank Bukopin) dengan nomor surat 89/KSU.KSI/IV/2012, dengan isi surat berupa permohonan pembinaan bersama oleh Terlawan dan Pelawan I kepada semua Anggota penerima Dana Penjaminan Kementerian Koperasi yang setorannya sedang mengalami kemandegan serta memita kepada pihak Terlawan untuk sama sama membahas permasalahan setoran yang tidak dimasukkan oleh Pegawai Bank Bukopin sebagai setoran Pelawan I pada Bank Bukopin;

Bahwa pada tanggal 04 April 2012 Terlawan mengirim surat nomor : 254/MTR-PM/IV/2012 mengatakan Fasilitas Kredit yang sedang diterima KSU. Kharisma Sejati (Pelawan I) sebagaimana dimaksud dalam Akte Pernajian Kredit nomor 39 tanggal21 Februari tahun 2005 dan dalam kolektibiliti 4 (diragukan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akte Perjanjian Kredit nomor 39 tanggal 21 Februari 2005 adalah Akte Perjanjian Kredit Pola Penjaminan dari Kementerian Koperasi berdasarkan surat Bank Bukopin tanggal 14 Februari 2005 nomor 140/Mtr-PIMP/II/2005 dengan ketentuan suku bunga 13 % pertahun;

Bahwa pada tanggal 27 April 2012 Pelawan I mengirim surat nomor 89/KSU.KSI/IV/2012 kepada Pimpinan Bank Indonesia agar dilakukan Mediasi antara Terlawan dan Pelawan dengan tujuan mencari titik temu, Mediasi dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2012 di Kantor Bank Indonesia;

Bahwa dalam mediasi di Bank Indonesia Terlawan menyampaikan tentang kenaikan suku bunga, pembengkakan setoran serta sistem pembinaan Bank kepada Pelawan I yang dilakukan oleh Bank Bukopin kepada KSU. Kharisma Sejati begitu pula permasalahan setoran yang tidak disetorkan Terlawan;

Bahwa pihak dari Bank Indonesia menyarankan agar Pelawan I melaksanakan pertemuan kembali dengan pihak Terlawan di Bank Bukopin untuk mencari kata mufakat;

Bahwa pimpinan Bank Bukopin pada pertemuan di Bank Indonesia menyuruh Pelawan I untuk menemuinya di Bank Bukopin dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari semenjak pertemuan di Bank Indonesia;

Bahwa pihak Pimpinan Bank Bukopin mengingkari janjinya tidak bersedia menerima bertemu Pelawan I setelah dua kali Pelawan I datang untuk menemuinya dengan alasan sakit dan ada tamu penting dari Jakarta;

Bahwa akibat dari laporan Pelawan I kepada Pimpinan Bank Indonesia Terlawan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk Meng-Eksekusi Agunana Pelawan I;

Bahwa berdasarkan Transaksi-transaksi didalam Rekening Koran Pelawan I pada Bank Bukopin, benarlah Setoran Pelawan I tidak bermasalah;

Bahwa jumlah pencairan hubungan yang berlaku antara KSU Kharisma Sejati dengan Bank Bukopin an Kredit yang diberikan Bank Bukopin kepada Pelawan I hanya sebesar Rp. 189.500.000;

Bahwa jumlah setoran keseluruhan Pelawan I pada Bank Bukopin adalah sebesar Rp. 235.000.000;

Bahwa jumlah keseluruhan setoran bunga yang dicairkan Terlawan dari Rekening Pelawan I pada Bank Bukopin adalah Rp. 150.767.810;

Bahwa seharusnya sebesar setoran bunga Rp. 119.716.058,34;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rincian selisih setoran Pokok dan Bunga adalah:

Bahwa terjadi selisih setoran bunga sebesar Rp. 31.051.751,66;

Bahwa terjadi selisih setoran Pokok sebesar Rp. 34.333.248;

Jumlah selisih setoran Rp. 65.384.999,66;

Bahwa total seluruh setoran Rp. 235.000.000;

Total setoran bunga seharusnya Rp. 119.716.058,34;

Total pembengkakan setoran Rp. 115.283.941;

Artinya telah terjadi pembengkakan setoran sebesar Rp. 115.283.941;

Bahwa secara melanggar hukum dilakukan pihak Terlawan dengan cara memanfaatkan Pengusaha Kecil (Pelawan I) untuk memperkaya diri sendiri;

Bahwa pihak Pelawan I telah berbuat baik dengan pernah melakukan penyelesaian secara damai dengan pihak Terlawan berdasar surat dari Pelawan I pada tanggal 02 April 2012 nomor 89/KSU.KSI/IV/2012 meminta kepada pihak Terlawan untuk melaksanakan pembinaan bersama kepada semua Anggota Koperasi yang mengalami kemandekan dalam menyettor kepada Pelawan I, begitu pula Pelawan I telah melaksanakan penyelesaian secara damai di Bank Indonesia berdasarkan surat dari Pelawan I Termohon Eksekusi nomor 89/KSU.KSI/IV/2012 tanggal 27 April 2012; perihal Mediasi dan Klarifikasi;

Bahwa menurut pasal 48 dan pasal 51 dan pasal 52 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bahwa Terlawan secara melawan hukum telah / sedang melanggar Undang-undang tersebut;

Bahwa Terlawan secara melawan hukum tidak mematuhi Undang-undang Republik Indonesia nomor 1995 tentang Usaha Kecil pasal 1 ayat 8 pasal 31 pasal 34 pasal 35 dan pasal 36;

Tagihan penetapan sisa kredit yang ditetapkan oleh Bank Bukopin berdasar Surat dari Bank Bukopin pada tanggal 06 September 2012 nomor : 1229/Mtr-Pim/IX/2012 dengan secara melawan hukum sangat bertentangan dengan isi Perjanjian Dana Penjaminan Kementerian Koperasi Republik Indonesia Keputusan Menteri Koperasi Nomor : 95/Kep/M/KUKM/IX/2002, hal ini sangat merugikan Pelawan I yang dalam catatan Terlawan telah lunas dan bahkan lebih dalam pembayarazn dalam pelunasan ;

Berdasarkan kenyataan hukum tersebut diatas Pelawan I dan Pelawan II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang



menangani perkara ini agar dapat mengabulkan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang benar
3. Menolak Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan (PT. Bank Bukopin Cabang Mataram) ;
4. Menyatakan sah demi atau menurut hukum bahwa Kredit Pola Penjaminan merupakan hubungan yang berlaku antara KSU Kharisma Sejati dengan Bank Bukopin, yakni Perjanjian Kredit Nomor 39 tanggal 21 Februari 2005 ;
5. Menyatakan Batal Demi Hukum bahwa perjanjian kredit Nomor 45 tanggal 21 Februari 2008 ;
6. Menyatakan bahwa objek agunan bukanlah jaminan kebendaan yang diletakkan pada Perjanjian Pola Penjaminan ;
7. Menyatakan bahwa demi hukum Terlawan (Bank Bukopin) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa merubah secara sepihak hubungan hukum yang berlaku antara KSU Kharisma Sejati dengan Bank Bukopin ;
8. Atau Keputusan Yang di Pandang Adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Membaca, eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan adalah sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI.**

1. **PARA PELAWAN TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PELAWAN (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR)**

- Bahwa para pelawan mengajukan perlawanan (derdenverzet) terhadap penetapan eksekusi Hak Tanggungan yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 26 Desember 2012, Nomor : 16/PDT.EKS-HT/2012/PN.MTR.
- Bahwa menurut penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU. No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa "irah-irah yang tercantum pada sertifikat Hak Tanggungan dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan, sehingga **apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan**



pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

- Bahwa derdenverzet atau perlawanan pihak ketiga menurut Pasal 378 Rv, yang berbunyi : “Pihak ketiga berhak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-haknya.
- Bahwa menurut pendapat ahli **M. Yahya Harap** dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menjelaskan “ bahwa Derdenverset / Perlawanan pihak ketiga merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga “
- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.slmn menyatakan bahwa berdasarkan pasal 378 RV dan pasal 379 RV untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga harus dipenuhi 2 (dua) unsur yaitu : yang pertama adanya kepentingan dari pihak ketiga dan yang kedua secara nyata pihak ketiga dirugikan.
- Bahwa sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 797/2008 tertanggal 2 Mei 2008 bahwa selaku debitur adalah KSU Kharisma Sejati Mataram/**PELAWAN I** yang semula adalah **TERMOHON I**, dan Drs. H. Masyhur adalah pemilik jaminan sebagai **PELAWAN II** yang semula adalah **TERMOHON II**.
- Bahwa sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 26 Desember 2012, Nomor : 16/PDT. EKS - HT / 2012 / PN. MTR sebagai **PARA TERMOHON** yang dalam perlawanan ini bertindak sebagai **PARA PELAWAN**.
- Bahwa **PARA PELAWAN** merupakan pihak yang telah berperkara, dalam A Quo dimana **PARA PELAWAN** sebagai **PARA TERMOHON** maka unsur adanya kepentingan pihak ketiga (*in casu Pelawan*) sebagai dasar untuk mengajukan perlawanan tidak terbukti sebagaimana disyaratkan oleh pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv.
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 207 (3)/227 RBg bahwa Perlawanan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi.

1. **POSITA DAN PETITUM BERBEDA.**

- Bahwa perlawanan yang diajukan oleh **PARA PELAWAN** adalah pelaksanaan Eksekusi Hak tanggungan terhadap



obyek jaminan SHM No. 278, SU Nomor 491/1982 tanggal 8 maret 1982, luas 361 m2, terletak di Desa Mataram Barat, Kec. Mataram Kab. Dati.II Lombok Barat Provinsi NTB atas nama Drs. H. Masyhur / **PELAWAN II**.

- Bahwa dalam POSITA perlawanan yang diajukan **PARA PELAWAN** terlihat jelas dan tegas bahwa **PELAWAN II** sama sekali tidak mengajukan keberatan atau penolakan atas eksekusi Hak Tanggungan dengan mencantumkan dalil-dalil dalam POSITA perlawanan **PELAWAN II** **AKAN TETAPI** dalam PETITUM **PELAWAN II** mengajukan permohonan penolakan permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh **TERLAWAN**.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas terlihat tegas dan nyata bahwa **PARA PELAWAN** adalah pelawan yang beretikad tidak baik dan mengada ada, Atas pertimbangan tersebut **TERLAWAN** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan bahwa Perlawanan **PARA PELAWAN** tersebut tidak berdasar dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan **TERLAWAN** dalam eksepsi dimasukkan
2. kembali dalam jawaban pokok perkara.
3. Bahwa **TERLAWAN** menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PARA PELAWAN**, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas.
4. Bahwa dalil yang disampaikan **PARA PELAWAN** dalam posita 1 adalah tidak benar dan yang benar adalah Kredit diberikan kepada **PELAWAN I** atas dasar surat permohonan **PELAWAN I** (vide T.1) yang diajukan oleh Kuasa Pengurus Koperasi KSU Kharisma Sejati (vide T.2) dan Koperasi KSU Kharisma sejati sebagai pihak debitur (yang berhutang) dari kredit yang diberikan oleh **TERLAWAN** (vide T.6).
5. Bahwa dalil yang disampaikan **PARA PELAWAN** dalam posita 2 adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwa permohonan penggantian jaminan PELAWAN I adalah atas dasar surat permohonan dari **PELAWAN I** yang disetujui oleh **TERLAWAN** (vide



T.4).dan tidak benar pula bahwa Agunan Pengganti adalah SHM No. 248.

6. Bahwa dalil yang disampaikan dalam posita 3.1 adalah sebagian adalah tidak benar. Yang benar adalah TERLAWAN telah memberikan fasilitas kredit pada tanggal 21 Februari 2005 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa fasilitas kredit modal kerja dengan setting reguler (vide T.6) dan atas kredit tersebut telah dicairkan seluruhnya ke rekening PELAWAN I dan terhadap pencairan tersebut dikenakan biaya-biaya administrasi sesuai dengan ketentuan dan telah disetujui PELAWAN I (vide T.5).

Dan tidak benar dalil PELAWAN I yang mendalilkan bahwa PELAWAN I mencairkan kredit dari TERLAWAN sebesar Rp 97.800.000,- (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

7. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PELAWAN I dalam posita 3.2 yang mendalilkan bahwa bunga sebesar 13 % (persen) pertahun adalah tidak benar yang benar adalah bunga kredit pada saat pencairan kredit sebesar 17,5 % (persen) pertahun dan dapat berubah selama jangka waktu kredit dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PELAWAN I, dan hal ini diatur dalam perjanjian kredit (Vide T3, T5,T6 T7.T8.T10, T12, T14).
8. Bahwa dalil yang disampaikan dalam posita 3.3 adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwa biaya yang dibebankan hanya sebesar Rp 2.962.500,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya tersebut untuk biaya-biaya administrasi. (vide T.5).
9. **Bahwa seluruh dalil perhitungan kewajiban PELAWAN I** yang disampaikan antara lain dan tidak terbatas dalam posita 3.4 sampai dengan posita 3.18 dan dalil dalam posita 4.1 sampai dengan posita 5.5, posita 7 sampai dengan posita 12, posita 15 sampai dengan posita 17 adalah tidak benar karena yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan jumlah kredit dan bunga kredit adalah tidak benar sebagaimana telah TERLAWAN sampaikan dalam jawaban point 5 dan 6 diatas dan Suku bunga yang diberlakukan adalah sesuai dengan yang diperjanjikan kepada PELAWAN I (vide T.3, T5,T6,T.7, T. 8, T.10, T.12, T.14).
10. Bahwa dalil yang disampaikan dalam posita 6 adalah benar. bahwa pada 21 Februari 2008 telah dilakukan penambahan fasilitas kredit

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa Tambahan Fasilitas kredit modal kerja setting regular sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan Fasilitas kredit modal kerja Baru setting Installment sebesar Rp. 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) (vide T.10).

11. Bahwa dalil yang disampaikan dalam posita 7 adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwa telah dilakukan penambahan fasilitas kredit pada 21 Februari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan terhadap pencairan tersebut dikenakan biaya-biaya administrasi sesuai dengan ketentuan dan telah disetujui PELAWAN I (vide T.9).

Bahwa dalil PELAWAN I yang mendalilkan suku bunga adalah sebesar 13 % (persen) pertahun atau 1,083 % (prosen) perbulan adalah tidak benar yang benar adalah suku bunga sesuai kesepakatan dengan PELAWAN I adalah sebesar 16 % (enam belas persen) dengan perhitungan jumlah kredit dan suku bunga yang berbeda akan menimbulkan jumlah kewajiban yang berbeda.

12. Bahwa dalil yang disampaikan dalam posita 8 sampai dengan posita 12 adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwa TERLAWAN telah memberikan fasilitas kredit pada tanggal 21 Februari 2005 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu berupa fasilitas kredit modal kerja dengan setting reguler (vide T.6) dan Pada tanggal 21 Februari 2008 telah dilakukan penambahan fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (vide 10), dengan rincian kredit sebagai berikut :

- Tambahan Fasilitas kredit modal kerja setting regular sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- Fasilitas kredit modal kerja Baru setting Installment sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Sehingga pada tanggal 21 Februari 2008 total pokok kredit menjadi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan Perincian 2 (dua) bentuk Fasilitas kredit yang diterima PELAWAN I menjadi :

- Fasilitas kredit modal kerja setting regular sebesar Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fasilitas kredit modal kerja setting installment / angsuran sebesar Rp 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa dalil yang disampaikan dalam posita 13 sampai 16 adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwa pada tanggal 24 Februari 2010 telah dilakukan perpanjangan dan perubahan setting kredit yaitu Fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 150.000.000.00 setting regular dirubah menjadi setting installment./angsuran (vide T. 14)

Sehingga Perincian 2 (dua) bentuk Fasilitas kredit yang diterima

PELAWAN I menjadi :

- Fasilitas kredit modal kerja setting installment sebesar Rp 150.000.000.00 yaitu kewajiban pembayaran berupa pokok dan bunga tiap bulannya.
- Fasilitas kredit modal kerja setting installment sebesar Rp 50.000.000.00 yaitu kewajiban pembayaran berupa pokok dan bunga tiap bulannya.

14. Bahwa dalil yang disampaikan dalam posita 17 adalah tidak benar dan yang benar adalah perhitungan kewajiban pihak PELAWAN I seharusnya sesuai dengan kesepakatan besarnya suku bunga dan daftar angsuran.

Bahwa Perbedaan / selisih perhitungan pembayaran PELAWAN I dikarenakan penafsiran / penghitungan kewajiban yang keliru dari PELAWAN I sehingga menimbulkan perbedaan jumlah pokok kredit dan besarnya suku bunga. Selain itu PELAWAN I sering melakukan keterlambatan dalam membayar kewajiban sehingga sesuai kesepakatan antara PARA PELAWAN dan TERLAWAN yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit bahwa setiap keterlambatan dikenakan denda 5 % (presen) dari jumlah kewajiban yang tertunggak (vide T. 17). Dengan adanya keterlambatan tersebut maka pembayaran kewajiban dipergunakan juga untuk membayar kewajiban denda.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas yang diajukan oleh **TERLAWAN** maka kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Eksepsi **TERLAWAN**.
2. Menyatakan **PARA PELAWAN TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PELAWAN (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perlawanan **PARA PELAWAN** tidak dapat diterima (N.O / Niet Ontvankelijke verklaard).
4. Menyatakan Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilanjutkan.
5. Menghukum **PELAWAN** untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menolak perlawanan **PARA PELAWAN** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **PARA PELAWAN** sebagai Pelawan yang tidak benar.
3. Menyatakan Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilanjutkan.
4. Menghukum **PARA PELAWAN** untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 82/ Pdt.G. PLW/2013/PN.Mtr. tanggal 28 Nopember 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);**

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 82/ Pdt.G / 2013/ PN. Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 Para Pemanding, semula Para Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 82/Pdt.G/2014/PN.Mtr. tanggal 28 Nopember 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 permohonan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor :82/Pdt.G/2013/PN.Mtr. masing – masing pada tanggal 17 Desember 2013 dan tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang memberi kesempatan kepada Para Pemanding semula Para Pelawan dan Terbanding semula Terlawan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Membaca Surat Keterangan Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang berisi pada pokoknya bahwa Terbanding semula Terlawan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang mempergunakan haknya untuk membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, sedangkan Para Pemanding semula Para Pelawan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang tidak mempergunakan haknya untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan surat keterangan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Januari 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/semula Pelawan I dan Pelawan II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Para Pemanding mengajukan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan yudec facti yang mempunyai fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 339K/Sip/1969) maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 82/Pdt.G/PLW/2013/PN.MTR. tanggal 28 Nopember 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya yang mempertimbangkan tentang eksepsi dari Terlawan/Terbanding telah salah dalam menerapkan hukum / bertentangan dengan hukum khususnya pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang : kekuasaan Kehakiman dan pasal 189 RBg dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya pada halaman 38 mempertimbangkan sebagai berikut : “ *Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Eksepsi terlawan tersebut diatas memerlukan pembuktian oleh karena itu harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi terlawan tidak dapat diterima* “;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut jelas terlihat bahwa putusan tersebut tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci atau dapat dikatakan sebagai putusan yang tidak cukup dipertimbangkan atau *Onvoldoende gemotiveerd*, padahal sesuai dengan azas penulisan putusan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan – alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal Peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus (pasal 50 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009) bahkan menurut pasal 189 RBg hakim karena Jabatannya atau secara exofficio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa disamping itu pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah salah dalam menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum pasal 162 RBg. Karena sebenarnya menurut pasal 162 RBg yang menjadi alasan mengapa suatu Eksepsi dibahas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, bukan karena alasan memerlukan pembuktian melainkan karena alasan bahwa Eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah mengada – ada karena putusan Pengadilan Negeri tersebut pada halaman 38 dengan jelas menyebutkan sebagai berikut : “ *Menimbang, bahwa Terlawan dalam eksepsinya menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak jelas* “ padahal pada jawaban Terlawan sama sekali tidak ada Eksepsi tentang perlawanan Pelawan tidak jelas ; “

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah salah dalam menerapkan hukum atau bertentangan



dengan hukum maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Eksepsi tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terlawan telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan sebagai Pelawan (eksepsi disqualifikatoir) ;
2. Bahwa posita dengan petitum berbeda ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan Eksepsi dari Terlawan tersebut jelas bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili oleh karenanya sudah tepat apabila eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan yang menyatakan bahwa Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan sebagai Pelawan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 206 ayat (6) RBg. Menyebutkan bahwa yang menjadi landasan kualitas hak untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) hanyalah hak yang berkualitas “ *hak milik atau hak kebendaan absolut* ” sedangkan menurut Pasal 378 Rv tidak menyebut hak milik sebagai landasan gugat Derden Verzet melainkan landasan yang dipakai adalah putusan yang dilawan merugikan kepentingan atau hak mereka ;

Menimbang, bahwa menurut praktek peradilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. masing-masing Nomor : 3216 K/Pdt/1984 tanggal 28 Juli 1986, Nomor : 148 K/Sip/1970 tanggal 24 Oktober 1970, Nomor : 1030 K/Pdt/1987 tanggal 29 September 1988 yang menjadi landasan alasan gugat Derden Verzet adalah hak relatif ;

Menimbang, bahwa Pasal 206 RBg. tidak mengatur tentang landasan gugat Partai Verzet namun menurut praktek peradilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 3917 /K/Pdt/1986, Nomor : 3992 K/Pdt/1986 tanggal 25 September 1989, Nomor : 1520 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1984 dan Nomor : 2584 K / Pdt / 1986 tanggal 14 April 1988 yang menjadi landasan gugat Partai Verzet adalah hak relatif atau putusan/penetapan yang dilawan merugikan kepentingan atau hak mereka ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka menurut hukum yang menjadi landasan hak gugat Derden Verzet atau Partai Verzet adalah bukan hanya hak milik atau hak kebendaan absolute saja tetapi juga hak



relatif atau putusan/penetapan yang dilawan merugikan kepentingan atau hak mereka ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut jelas bahwa Para Pelawan mempunyai kualitas atau kedudukan sebagai Pelawan karena mereka menyatakan bahwa penetapan eksekusi yang dilawan telah merugikan kepentingan atau hak mereka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa eksepsi dari Terlawan tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari Terlawan yang menyatakan bahwa antara posita dengan petitum berbeda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan diteliti secara seksama surat perlawanan dari Para Pelawan ternyata sama sekali tidak ada pertentangan antara posita dan petitum, oleh karena itu maka eksepsi dari Terlawan tersebut jelas tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Terlawan dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan tentang pokok perkaranya telah salah dalam menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yaitu antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya pada halaman 44 dengan jelas mempertimbangkan sebagai berikut : “
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil Pelawan I, II bahwa Pelawan I, II bukan pihak dalam perjanjian kredit pola penjaminan tidak terbukti “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya pada halaman 45 – 46 telah mempertimbangkan pula sebagai berikut “..... dengan demikian tidak terdapat suatu fakta hukum yang menunjukkan adanya melawan hukum (perbuatan memaksa) yang didalilkan oleh Pelawan I,II oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penarikan agunan Nomor : 6 atas nama Ir. Ririn Afriandari dan diganti dengan agunan Nomor : 278 atas nama Tuan Masyhur adalah sah dan tidak melawan hukum ; “



Menimbang, bahwa namun di halaman lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya yaitu pada halaman 49 yang telah menyimpulkan sebagai berikut : “ *Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perlawanan Pelawan I,II terlalu dini (belum waktunya) oleh karena itu tidak dapat diterima ; “*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut jelas terlihat bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut terdapat pertimbangan yang saling bertentangan karena pada halaman 44 dan halaman 45-46 dengan jelas menyatakan bahwa dalil gugatan perlawanan Pelawan tidak terbukti namun disisi lain pada halaman 49 menyimpulkan bahwa gugatan perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya, dalam mempertimbangkan pokok perkaranya telah salah menerapkan hukum pasal 50 ayat (1) Undang – undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan pasal 189 RBg, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya pada halaman 49 mempertimbangkan sebagai berikut “*berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Perlawanan Pelawan I,II terlalu dini (belum waktunya) oleh karena itu tidak dapat diterima ; “*

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya sama sekali tidak menjelaskan atau mempertimbangkan apa yang menjadi alasan hukum sampai perlawanan Para Pelawan dinyatakan terlalu dini ;

Menimbang, bahwa selain itu pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya telah bertentangan dengan hukum karena telah menerapkan atau mempertimbangkan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku lagi yaitu pada halaman 40 telah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor : 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, padahal berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor : 25 tahun 1992 tersebut telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 30 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan pokok perkara telah salah menerapkan hukum/bertentangan dengan hukum maka putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan



Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Pelawan I dan II dalam perlawanannya mendalilkan bahwa mereka yaitu Pelawan I dan Pelawan II bukanlah pihak dalam perjanjian kredit pola penjaminan melainkan yang menjadi pihak adalah anggota K.S.U. Koperasi Kharisma Sejati dengan Bank Bukopin dan mendalilkan pula bahwa Terlawan / Bank Bukopin telah melakukan perbuatan melawan hukum memaksa Pelawan I untuk mengganti agunan dan menyerahkan sertifikat hak milik Nomor : 248 S.U Nomor 491/1982, luas 361 meter persegi atas nama Masyhur sebagai agunan, dan Para Pelawan minta agar menolak permohonan eksekusi dari Terlawan, sedangkan Terlawan mendalilkan bahwa Para Pelawan adalah pihak dalam perjanjian tersebut karena kredit diberikan kepada Pelawan I atas dasar permohonan dari Pelawan I dan Terlawan tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena pergantian jaminan adalah atas dasar permohonan dari Pelawan I yang disetujui oleh Terlawan, oleh karena itu Terlawan mohon agar menolak Perlawanan Para Terlawan;

Menimbang, bahwa tentang dalil perlawanan Para Pelawan yang menyatakan bahwa mereka bukanlah pihak dalam perjanjian kredit pola penjaminan, oleh karena dalil tersebut bersifat negatif maka beban pembuktian diserahkan kepada Terlawan untuk membuktikan bahwa Para Pelawan adalah pihak dalam perjanjian kredit pola penjaminan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti T-6 yaitu perjanjian kredit tahun 2005, T-8 perjanjian kredit tahun 2006, T-10 perjanjian kredit tahun 2008, T-12, perjanjian kredit 2009 dan T-14 perjanjian kredit tahun 2010 jelas terlihat bahwa Pelawan I selaku Pengurus Koperasi K.S.U Kharisma Sejati adalah pihak dalam perjanjian kredit tersebut yaitu disebut Pihak pertama / Debitur ;

Menimbang, bahwa alat bukti T-6, T-8, T-10, T-12 dan T-14 tersebut adalah akta otentik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. akta otentik tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna ;

Menimbang, bahwa akta T-6, T-8, T-10, T-12 dan T-14 tersebut telah dikuatkan pula oleh alat bukti T-5, T-7, T-9, T-11, T-13, P-6, P-7 dan P-11 ;

Menimbang, bahwa menurut alat bukti T-10 yaitu perjanjian kredit addendum Nomor : 45 tanggal 21-2-2008 menyebutkan bahwa “ *Doktorandus Haji Masyhurmenurut keterangannya dalam tindakan yang akan disebut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini telah memperoleh persetujuan dari Isterinya Nyonya Hajjah Kudsiah.....selanjutnya juga disebut Pemilik Jaminan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah pihak dalam perjanjian kredit pola penjaminan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut alat bukti P-1 yaitu Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Kharisma Sejati pada pasal 23 Nomor 3 menyebutkan bahwa Pengurus mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan dan menurut Pasal 58 ayat (2) Undang – undang Nomor:17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa Pengurus berwenang mewakili Koperasi didalam maupun diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pelawan I, II adalah sah menurut hukum sebagai pihak dalam perjanjian kredit Pola Penjaminan yaitu sebagai Pihak Pertama / Debitur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang dalil Para Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan / Bank Bukopin telah melakukan perbuatan melawan hukum memaksa Pelawan I untuk mengganti agunan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan “ *Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut* “;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pelawan baik alat bukti Surat P-1 s/d P-14 maupun alat bukti saksi masing-masing Mahsun dan Abdul Azis tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut alat bukti T-10 yaitu addendum Nomor 45 pada halaman 7 dengan jelas menyebutkan : “ *bahwa atas persetujuan para pihak, agunan berupa sebidang tanah HGB, terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Selagalas Nomor : 6 seluas 150 M2 tercatat atas nama Insinyur Ririn Afriandari, ditarik dan digantikan dengan sebidang tanah Hak milik terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Barat Nomor : 278 seluas 361 M2 tercatat atas nama Tuan Masyhur , bahwa untuk menjamin kepastian guna menjamin ketertiban pembayaran lunas hutangnya pihak pertama tersebut kepada Bank maka penghadap Pihak pertama dalam*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya seperti tersebut menerangkan telah memberikan jaminan berupa Sebidang Tanah hak milik, terletak di di Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Barat Nomor : 278 seluas 361 M2 tercatat atas nama Tuan Masyhur “;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terbukti dalil perlawanan Para Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum memaksa Terlawan I untuk mengganti agunan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perlawanan Para Pelawan tidak terbukti maka terhadap petitum perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak maka Para Pelawan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, R.Bg. dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding, semula Pelawan I dan Pelawan II tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 82/Pdt.G.Plw/2013/PN. MTR, tanggal 28 Nopember 2013 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi dari Terlawan ;

2. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak perlawanan Pelawan I dan Pelawan II ;
- Menghukum Pelawan I dan Pelawan II / Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014, oleh kami : Dr. Andriani Nurdin, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan Ketut Manika, S.H.,M.H., dan Haryono, S.H.,M.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Pebruari 2014 Nomor 27 / PEN.PDT / 2014 / PT.MTR. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Ketut Manika, S.H.,M.H., dan Haryono, S.H.,M.H. serta Lalu Zainun, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Ketut Manika, S.H.,M.H.,

ttd

Haryono, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Andriani Nurdin, S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara

Panitera Pengganti,

1. Redaksi Rp5.000,-
2. Meterai Rp6.000,-
3. Pemberkasan Rp139.000,-

ttd

LALU ZAINUN,S.H.

Jumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Mei 2014

Turunan resmi :

Panitera / Sekretaris

H. MUNAUWIR KOSSAH,SH.M.M

NIP.19580407 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)